

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan latar belakang penulisan, landasan teori yang dipaparkan penulis, metode pengumpulan data, dan gambaran umum yang disajikan penulis, serta hasil tinjauan yang dijabarkan penulis pada pembahasan, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Secara keseluruhan tahapan revidi laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.
- 2) Pada tahapan persiapan revidi, Inspektorat Kabupaten Boyolali melaksanakan tiga prosedur yaitu penyusunan program kerja revidi, pemahaman atas entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan penilaian SPI. Meskipun urutan pelaksanaan pada tahap persiapan revidi laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan peraturan, namun penulis tetap menyimpulkan bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Revidi atas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua karena dalam peraturan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai urutan yang sesuai dengan peraturan.

- 3) Pada tahapan pelaksanaan reu, Inspektorat Kabupaten Boyolali melaksanakan tiga prosedur yaitu penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Meskipun urutan pelaksanaan pada tahap pelaksanaan reu laporan keuangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali tidak sesuai dengan peraturan, namun penulis tetap menyimpulkan bahwa tahapan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Boyolali telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua karena dalam peraturan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai urutan yang sesuai dengan peraturan.
- 4) Pada tahapan pelaporan reu, Inspektorat Kabupaten Boyolali telah menghasilkan produk dokumen berupa catatan hasil reu dan laporan hasil reu. Format yang digunakan dalam membuat kedua dokumen tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.
- 5) Dalam melaksanakan reu, pereu menghadapi beberapa kendala yaitu kurangnya koordinasi dengan entitas akuntansi dan penyerahan dokumen ke Bupati untuk ditandatangani.